

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pekerja pasti akan mengalami masa pensiun dimana pada masa ini seseorang tidak dapat lagi bekerja dikarenakan sudah memasuki penduduk kategori lanjut usia atau biasa disebut lansia. Masa pensiun tentu sangat berbeda dengan masa bekerja. Disaat seseorang sudah pensiun, maka pendapatan yang akan diperoleh sangatlah rendah bahkan mungkin tidak ada sama sekali penghasilan yang didapatkannya. Menurut Schwartz (dalam Hurlock, 2006) pensiun adalah awal dari masa transisi ke arah pola hidup yang baru dan di dalamnya meliputi perubahan peran, keinginan, nilai dan perubahan secara keseluruhan pada kehidupan individu selanjutnya.

Seseorang yang telah pensiun, pada umumnya akan mendapatkan dana pensiun baik dari lembaga pemerintah maupun dari pihak swasta. Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun pasal 1 menyebutkan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (ojk.go.id). Menurut Sabirin (2019) dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang dibangun untuk menyelenggarakan, serta mengelola dana pensiun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada para pesertanya, seperti para karyawan, para pegawai negeri sipil, maupun pihak wiraswasta yang telah memasuki usia pensiun.

Dana Pensiun Muhammadiyah (DPM) merupakan layanan yang ditujukan bagi pegawai Muhammadiyah guna mendorong peningkatan komitmen, loyalitas dan kinerja pegawai kepada Muhammadiyah (muhammadiyah.or.id). DPM didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan SK No. 42/SK-PP/I-A.a/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang Badan Usaha Dana Pensiun Muhammadiyah dan Peraturan – Peraturannya disahkan tanggal 5 November 1999. DPM ini resmi beroperasi pada tahun 2000 (dapenmuh.com).

Hingga kini, DPM telah memiliki mitra sebanyak 30 AUM di seluruh Indonesia yang terdiri dari 11 Rumah Sakit, 11 Perguruan tinggi, 1 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 6 sekolah atau madrasah dan 1 Perseoran Terbatas (dapenmuh.com). Menurut Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah periode 2016 – 2021, jumlah mitra DPM saat ini dibandingkan dengan jumlah AUM yang diperkirakan terdiri dari 172 PTM, 457 Rumah Sakit, dan 5500 lembaga pendidikan dasar hingga menengah tentunya masih sangat kecil (muhammadiyah.or.id).

Data mitra Dana Pensiun Muhammadiyah (DPM) di seluruh Indonesia dalam kategori sekolah atau madrasah hanya berjumlah 6 (enam) mitra, yaitu SMA Muhammadiyah Wonosobo, SMK Muhammadiyah Pakem, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta (dapenmuh.com).

Dilihat dari data di atas, meskipun Sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah bekerjasama dengan DPM mempunyai jumlah yang dominan, namun hanya berjumlah 5 sekolah saja. Oleh karena itu, BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) yang merupakan Bank Syariah di Yogyakarta memberikan penawaran produk tabungan yaitu salah satunya tabungan pensiun dengan sasaran Guru Sekolah Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta khususnya guru – guru di Sekolah Muhammadiyah yang belum bergabung menjadi mitra Dana Pensiun Muhammadiyah (DPM) untuk membantu menstabilkan kesejahteraan di masa purna tugasnya.

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 9 yang artinya berbunyi: *“dan hendaklah takut kepada Allah orang – orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak – anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*. Kementerian Agama RI menafsirkan ayat tersebut bahwa orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, jangan meninggalkan anak – anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari (risalahmuslim.id).

Guru merupakan suatu profesi dimana seseorang mengajarkan sesuatu kepada orang lain dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2017) guru adalah seseorang yang berpendidikan yang aktif dalam dunia Pendidikan dan mengerti perbankan Syariah atau bahkan menggunakan jasa Lembaga

keuangan Syariah khususnya Bank Syariah untuk kepentingan pribadi. Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan guru adalah masyarakat yang diharapkan memiliki Literasi Keuangan Syariah yang cukup baik.

Tingkat Literasi Keuangan Syariah merupakan tingkat pemahaman, keyakinan, dan ketrampilan terhadap lembaga jasa keuangan syariah atau industri syariah (Wulida, 2019). Literasi keuangan syariah pada masyarakat, berdasarkan informasi yang didapat dari laman website Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa indeks literasi keuangan Syariah pada tahun 2019 mencapai 8,93% yang artinya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 8,1% (survey OJK 2019). Meskipun mengalami peningkatan literasi keuangan Syariah, peningkatan tersebut masih terbilang cukup rendah. Namun dengan peningkatan tersebut berarti meningkat juga jumlah nasabah yang menggunakan produk bank Syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulida (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka akan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan dan menggunakan produk dan jasa keuangan Syariah.

Berdasarkan pemaparan – pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RELIGIUSITAS DAN TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA (Studi Kasus Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Religiusitas Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW?
3. Bagaimana pengaruh simultan antara Religiusitas dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Religiusitas Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW.
3. Mengetahui pengaruh simultan antara Religiusitas dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi lebih memahami secara mendalam tentang pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW.
2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan penyajian bukti empiris tentang pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Guru Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menabung di BPRS BDW. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi bagi BPRS BDW untuk meningkatkan pemasaran serta layanan produk yang dimiliki.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memepertimbangkan pengambilan keputusan menabung di BPRS BDW maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, referensi dan informasi seputar ilmu pemasaran.